



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR : 1772 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAHUNDAPE
KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 1116);
3. Hasil Pleno Anggota PPS Kelurahan Lahundape yang dituang dalam Berita Acara Pleno Nomor 05/PL.01.1-BA/74.71.1009/2023 tentang Perubahan kedudukan Jabatan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape;
 4. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Nomor 133/PP.05.1-BA/7471.05/2023 tentang Pengajuan Pergantian Ketua Panitia Penungutan Suara Kelurahan Lahundape pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 1763/PP.04.1-BA/7471/2023 tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAHUNDAPE KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Musdalifah Komalasari	Perempuan	Lahundape

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan **Desember** tahun 2023 sampai dengan Bulan **April** tahun 2024

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 14 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
FIRMAWATI, F